

## **MENGUJI EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PROSTITUSI DAN MIRAS: STUDI KASUS DI KOTA YOGYAKARTA**

Ridho Al-Hamdi<sup>1</sup>, Sri Agustiningsih<sup>2</sup>, Nawang Kurniawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Progam Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Koresponden E-mail: [ridhoalhamdi@umy.ac.id](mailto:ridhoalhamdi@umy.ac.id)

Doi:10.23969/paradigmapolistaat.v3i2.3126

### **Abstract**

*Prostitution and drugs in Yogyakarta Special Territory are a controversial issue, primarily in Yogyakarta City. Operations and patrols have been carried out by the Pamong Praja Police Unit (Satpol PP) of Yogyakarta City as the responsible institution in realizing order, security, and societal protection. Nonetheless, such prostitution and drugs are still surviving until the present. Therefore, this study is aimed to portray the effectiveness of the Satpol PP's performance in coping with prostitution and drugs in Yogyakarta City. Qualitative method is employed by this study by considering empirical data as the primary source of the analysis. This study uses three main indicators (achieving goals, integration, and adaptation) to find out such effectiveness. The finding demonstrates that the Satpol PP's performance tends to meet a failure because no one of the three indicators is successful. It denotes to the fact that the municipal government has not a serious effort to realize Yogyakarta City as a healthy city and free from prostitution and drugs.*

**Keywords:** *Effectiveness, the Pamong Praja Police Unit, Prostitution, Drugs, Yogyakarta City*

### **Abstrak**

Prostitusi dan minuman keras di Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya, terutama di Kota Yogyakarta. Penertiban melalui operasi-operasi dan patroli juga sudah dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai pihak yang mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat. Namun demikian, perkembangan prostitusi dan miras masih saja tetap bertahan hingga saat ini. Karena itu, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana efektivitas kinerja dari Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani persoalan prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang lebih menonjolkan data-data empiris-lapangan. Kajian ini menggunakan tiga indikator (pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi) untuk mengetahui efektivitas kinerja Satpol PP dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta. Temuan penelitian ini menyatakan, bahwa kinerja Satpol PP cenderung tidak efektif karena tidak ada satupun dari ketiga indikator tersebut yang berhasil dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal ini juga menjadi tanda ketidakseriusan pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai kota yang sehat dan terbebas dari prostitusi dan minuman keras.

**Kata Kunci: Efektivitas, Satuan Polisi Pamong Praja, Prostitusi, Miras, Kota Yogyakarta**

**PENDAHULUAN**

Permasalahan mengenai prostitusi dan minuman keras di Yogyakarta merupakan persoalan yang tidak ada habisnya. Khususnya prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta yang menjadi sorotan tersendiri. Hal ini dikarenakan Kota Yogyakarta selain sebagai kota wisata, budaya tetapi juga sebagai kota pendidikan dan juga kota pelajar. Akan tetapi pada kenyataannya prostitusi dan miras masih banyak terjadi di kota tersebut. Pada kasus prostitusi bahwa Kota Yogyakarta merupakan salah satu daerah dengan angka masyarakatnya sebagai pelanggan PSK tertinggi dibandingkan daerah lain yang ada di DIY. Tingginya angka tersebut salah satunya dikarenakan dari banyaknya bisnis seks yang ada di Kota Yogyakarta (Republika.co.id, 5 Desember 2016).

Kesehatan DIY mendata bahwa pada tahun 2015 ada 1.078 remaja usia sekolah di Yogyakarta yang melakukan persalinan. Dengan jumlah 976 diantaranya adalah akibat hamil di luar nikah. Angka kehamilan dimasing-masing daerah adalah Bantul 276 kasus, Kota Yogyakarta 228 kasus, Sleman 219 kasus, Gunung Kidul 148 kasus dan Kulon Progo 105 kasus (krjogja.com, 26 Oktober 2016). Selain hal tersebut. Hubungan seks diluar nikah yang terjadi di Yogyakarta pada rentan usia 14 hingga 21 tahun juga lebih tinggi daripada Jakarta yang berkisar pada angka 53% yang sudah melakukan hubungan seks diluar nikah pada usia yang sama (Tribun News, 24 Desember 2017).

Dalam menangani miras Pemkot Yogyakarta berpedoman pada Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953

tentang Izin Penjualan Miras tetapi pada perda tersebut belum mengatur kawasan-kawasan yang diperbolehkan maupun yang tidak diperbolehkan untuk menjualbelikan miras. Sehingga pemerintah setempat harus berpedoman pada Perda DIY Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Larangan Minuman Oplosan bahwa miras hanya boleh dijual di hotel bintang 3 dan hotel bintang 3 keatas serta pub dan bar yang berdekatan dengan hotel tersebut. Namun di Kota Yogyakarta miras masih banyak diperjualbelikan secara bebas dan bahkan tidak hanya di kafe-kafe saja akan tetapi juga toko klontong yang siapa saja dapat dengan mudah untuk membelinya (Tribun Jogja, 12 Juni 2014).

Kasus minuman keras oplosan di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yang mengakibatkan sejumlah 26 orang meninggal secara beruntun merupakan kasus tertinggi selama 6 tahun terakhir (Detiknews, 10 Februari 2016). Selain banyaknya korban yang meninggal akibat miras oplosan, masih marak terjadinya peredaran miras yang diperjualbelikan secara bebas di Kota Yogyakarta salah satunya dikarenakan oleh adanya beking atau orang yang melindungi atas penjualan miras tersebut yang dilakukan baik dari oknum polisi, TNI maupun ormas (Sindonews, 10 Februari 2016).

Larangan terhadap prostitusi di Kota Yogyakarta diatur dalam Perda DIY Nomor 18 Tahun 1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum. Baik prostitusi atau miras diatur didalam perda. Sehingga karena diatur dalam perda maka yang berwenang

menegakkan hukum tersebut ialah Satpol PP Kota Yogyakarta. Dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menegakkan hukum perda prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 bahwa Satpol PP dibentuk untuk menegakkan perda dan perkara, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Oleh karena itu maka kewenangan Satpol PP Kota Yogyakarta untuk menindak adanya pelanggaran terhadap perda tersebut di Kota Yogyakarta. Akan tetapi prostitusi dan miras masih ada dan bahkan semakin banyak. Sedangkan Kota Yogyakarta belum mempunyai perda larangan prostitusi dan miras masih banyak diperjualbelikan di kafe-kafe. Atas dasar beberapa hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengidentifikasi efektivitas daripada kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan minuman keras di Kota Yogyakarta. Dengan demikianlah peneliti akan menjelaskan efektivitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta mengingat kewenangan dan tugasnya adalah menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan terhadap masyarakat.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan pustaka penelitian ini adalah Salim (2008: 2), Al-Barbasy (2018: 3-4), Muntoha (2010: 346), Hidayat (2013) menjelaskan bahwa lahirnya perda bernuansakan syariat Islam merupakan implikasi adanya otonomi daerah sehingga daerah mengatur daerahnya

sendiri termasuk memberlakukan hukum syariat Islam. Usman (2015), Alim (2010), Mannaungi (2013) menjelaskan bahwa diterapkannya perda syariat didukung oleh budaya masyarakatnya yang cenderung religius dan beragama Islam. Maka tidak adanya dampak negatif dari diterapkannya perda syariat. Kemudian, Amalia, M. (2017), Idawan, I.D. (2012), Lestari & Efendi (2018), Yahya (2018), Nasrullah & Rosadi (2017), Ablisar (2014), Sa’ada (2016), Hidayatullah, dkk (2017), Gayo (2017), Berutu (2017), Tarawiyah (2013), Noorhidayah (2014), Ramli (2015), Akbar (2017), Rahmatiah (2016). Perda syariah ini kemudian terbagi menjadi 4 kelompok, berdasarkan teori yang dikemukakan Muntoha perda syariah yang berkaitan dengan moralitas, mode pakaian, keterampilan beragama, dan pemungutan dana sosial dan zakat (Syafingi, 2012: 135-146). Penelitian ini akan berfokus pada perda yang berkaitan dengan isu moralitas sesuai dengan efektivitas kinerja SATPOL PP dalam menangani miras dan prostitusi yang berkaitan dengan isu moralitas.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang ada di atas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah Bagaimana Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras di Kota Yogyakarta. Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta terkait dalam menangani prostitusi dan miras yang terjadi di Kota Yogyakarta.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat *field*

*reseacrh* atau penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus. Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini adalah *purposive snowball*. *Purposive snowball* dilakukan dengan cara menemui informan kunci yang kemudian peneliti mendapatkan rekomendasi kepada informan lainnya untuk diwawancarai. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan dokumen Satpol PP Kota Yogyakarta.

Beberapa teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah wawancara dan doumentasi. Analisa data adalah proses penyusunan dari hasil-hasil yang diperoleh dalam penelitian. Menurut Miles and Huberman (dalam Yusuf, 2016: 407-409) data yang telah dikumpulkan dari beberapa cara yaitu wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan 4 tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Prostitusi**

#### **1. Pencapaian Tujuan**

##### **a. Upaya-Upaya dalam Menangani Prostitusi**

Dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta petugas Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan beberapa upaya. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta melalui operasi terpadu, operasi mandiri dan deteksi dini dan mengatakan bahwa: “Operasi terpadu di daerah rawan pelanggaran, gabungan Pol PP DIY dan Kepolisian. Karna gak ada perda

larangan prostitusi di kota jadi buat penyidikannya diserahkan PPNS Pol PP di DIY” (Pamungkas, 2019).

Satpol PP Kota hanya sebatas melakukan operasi bersama, penangkapan dan pengamanan di lapangan. Hal tersebut membuat kurang maksimalnya kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dan kurang efektifnya kinerja dengan penanganan selanjutnya yang dilimpah-limpahkan karena tidak mempunyai kewenangan melakukan tindakan secara langsung. Lain halnya apabila memiliki perda dapat melakukan tindakan secara langsung dan tidak perlu diserahkan pada Satpol PP DIY. Sehingga penanganan dapat dilakukan sendiri dari tahapan awal hingga penyidikan yang kemudian tidak perlu mengandalkan dan terpadu kepada Satpol PP DIY. Pernyataan lain mengenai operasi mandiri yang juga disampaikan oleh Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta sebagai berikut: “*Operasi mandiri, sulitnya pas operasi malam ada PSK yang ketangkep kita harus koordinasi ke Pol PP DIY, karna gak mungkin diserahkan ke Pol PP DIY wong dah tutup*” (Pamungkas, 2019)

Satpol PP Kota harus berkoordinasi dengan Satpol PP DIY untuk penindakan lebih lanjut. Hal tersebut membuat terhambatnya waktu kinerja yang seharusnya bisa menindak secara langsung dan melanjutkan penyisiran-penyisiran operasi dititik-titik rawan lainnya. Namun menjadi terfokus untuk melakukan koordinasi untuk menindaklanjuti pelaku. Sehingga yang harusnya ditangani oleh Satpol PP DIY hanya bisa dilakukan oleh Satpol PP Kota dengan pembinaan dan pembuatan surat pernyataan tidak akan mengulangi kembali. Tentu tidak menimbulkan efek rasa takut dan peluang untuk mengulangi kembalipun

cukup besar. Operasi mandiri juga dilakukan oleh petugas BKO yang ditempatkan di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Yogyakarta. Namun pernyataan berbeda berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan sebagai berikut: *“Jarang temukan pelanggar, paling kalau siang lihat yang lagi mangkal kita laporkan. Karna banyaknya yang langgar malam jadi jarang liat karna udah selesai dinas”* (Kustanto, 2019).

Kemudian berdasarkan dengan wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Gedongtengen, mengatakan bahwa: *“BKO yang disini kalo menangani prostitusi secara langsung sendiri terjun di lapangan tidak pernah.. Cuman ngasih laporan ada yang mangkal aja, selebihnya kalo operasi-operasi tetap barengan Satpol PP Kota pas lakukan operasi disini”* (Saptono, 2019).

Dengan demikian maka petugas BKO yang di Kecamatan Gedongtengenpun juga belum efektif dalam kinerjanya karena mereka jelas terbatas ruang geraknya untuk melakukan tugasnya sedangkan kebanyakan pelanggaran atas terjadinya prostitusi tersebut kebanyakan terjadi diluar jam operasional normal kerjanya. Selain hal tersebut petugas BKO juga tidak melakukan penanganan secara langsung di lapangan terhadap pelaku karena pihaknya tetap terpadu pada Satpol PP Kota Yogyakarta. Kemudian pada deteksi dini berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa: *“Deteksi dini kita kerjasama dengan mitra tapi karena dari masyarakat selain kemampuannya masih sangat terbatas kadang masih*

*ada yang mempunyai hubungan dengan pelaku”* (Pamungkas, 2019).

Masih dijumpainya mitra yang diajak bekerjasama mempunyai suatu hubungan dengan pelaku. Sehingga kemungkinan mitra yang diajak untuk kerjasama lebih mementingkan hubungan dengan pelaku yaitu dengan cara mengamankan pelaku dari pantauan Satpol PP Kota dengan tidak memberikan laporan kepada Satpol PP. Kemampuannya juga masih terbatas sehingga mitra belum tentu mengetahui tempat mangkal dan kegiatan prostitusi yang dilakukan dilain tempat yang berbeda.

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Bahwasanya dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta upaya-upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota hanya dapat membatasi ruang gerak para pelaku saja. Hal tersebut salah satunya dengan setiap kali dilakukan penertiban dan pengamanan setidaknya para pelanggar tidak jadi melakukan pelanggaran karena mengetahui bahwa sedang dilakukannya penertiban. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen mengatakan bahwa: *“Kinerja Pol PP Kota kurang tegas dan belum maksimal. Kalo lewat jam 8 malem, dekat kecamatan penuh motor-motor yang diparkirin pinggir jalan pada jajan di Ngebong. Ganggu ketertitiban umum bikin macet. Belum lagi, di Ngebong masih ada yang ketlindes sepur”* (Rusmiani, 2019).

Sehingga kinerja Satpol PP belum efektif, melihat prostitusi yang ada di Ngebong selain dapat mengganggu aktivitas masyarakat sekitar maupun yang berlalu lalang juga mengakibatkan adanya korban yang

berjatuhan yang tidak lain akibat dari adanya kegiatan prostitusi dan juga bermabuk-mabukkan yang dilakukan di tempat umum. Tempat umum tersebut adalah pinggiran rel kreta api Tugu.

### c. Dasar Hukum

Perda DIY No. 18/1954 tentang Larangan Pelacuran di Tempat Umum merupakan satu-satunya dasar hukum Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi yang terjadi di Kota Yogyakarta. Namun, karena peraturan daerah tersebut di DIY maka dalam proses penanganan prostitusi yang terjadipun Satpol PP Kota Jogja tidak dapat melakukan tindakan secara langsung karena tidak adanya perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta mengatur larangan prostitusi. *“Produk hukum larangan prostitusi sudah lama, tidak sesuai lagi dengan perkembangan kondisi masyarakat Jogja sekarang. Pola pelanggaran semakin berkembang dengan online, menggunakan hotel berbintang sedangkan kita jarang melakukan operasi di hotel-hotel berbintang (Pamungkas, 2019).*

Tidak adanya perda larangan prostitusi di Kota Yogyakarta ini turut membuat kinerja Satpol PP Kota menjadi belum efektif. Karena harus tetap terpadu pada yang berwenang yaitu Satpol PP DIY. Sedangkan produk hukum yang ada yang dimiliki oleh Pemerintah DIY pun sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat Kota Jogja pada saat ini dengan pola-pola pelanggaran prostitusi yang juga ikut berkembang baik prostitusi online dan yang dilakukan di hotel-hotel berbintang sedangkan Satpol PP Kota jarang melakukan operasi di hotel berbintang.

### Integrasi

#### a. Sosialisasi

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta yaitu dengan mengundang perwakilan PSK ke Kantor Dinkes Kota Yogyakarta. Dimana petugas Satpol PP sebagai narasumber terkait dengan regulasinya dan Dinkes sebagai penyampai materi terkait dengan bahaya HIV/AIDS. Sehingga dengan hal tersebut menjadi mengerti mengenai peraturan daerah dan juga sanksi yang diberikan apabila melanggarnya. Akan tetapi berbeda pendapat dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 3 Kampung Sosrowijayan Wetan, Sosromenduren, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa: *“Kadang diundang juga banyak yang gak dateng, paling satu dua aja yang berangkat Daripada ninggalin kerjaan, disini juga udah ada tempat buat ngambil alat pengaman. (Jono, 2019).*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber Maya sebagai pekerja seks di Bong Suwung dan Sarkem, ia mengatakan bahwa: *“Ya ada temen-temen yang dateng ke Dinkes, habis itu yaudah dia dateng ya sekedar dateng, kecuali kalo ada ganti ruginya kita juga mau dateng mbak karnakan itu dah nyita waktu kerjaan kita” (Maya, 2019).*

Bahwa dengan hanya melibatkan perwakilan dari para PSK kemudian dari perwakilan itu juga belum pasti semuanya datang karena sama saja mereka meninggalkan pekerjaannya. Selain tidak semua pekerja dapat terlibat, perwakilannya saja belum tentu mau datang ikut sosialisasi. Dengan demikian, maka kesadaran masyarakat terkait dengan masalah kesehatan serta bahaya-bahaya lain yang dapat mengancamnyakan masih rendah. Dengan kesadaran masyarakat yang masih rendah sehingga

kembali lagi pada masyarakatnya yang sudah menyatu dengan prostitusi dimana menjadikan itu sebagai mata pencaharian sehari-harinya. Jadi upaya diadakannya sosialisasi tersebut belum maksimal.

#### **b. Komunikasi**

Dalam menangani prostitusi di Kota Yogyakarta pihak Satpol PP Kota Yogyakarta juga mengkomunikasikannya kepada pemerintahan setempat terkait dengan perkembangan masyarakat jogja dan juga perkembangan prostitusi serta regulasinya. Tetapi tidak adanya komunikasi yang dibangun secara baik dengan masyarakat khususnya di Kecamatan Gedongtengen. Pernyataan yang diungkapkan oleh Ketua RT 21 Pringgokusuman, Gedongtengen, ia mengatakan bahwa: *“Kalo disini gak ada kita komunikasi sama petugas Pol PP Kota. Apalagi kita laporin lihat mbak-mbak mangkal terus kita laporin ke petugas juga ngapain wong itu udah pekerjaannya buat hidup sehari-hari”* (Rusmiani, 2019)

Tidak adanya komunikasi yang terbangun oleh masyarakat di daerah Pringgokusuman dengan petugas Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal tersebut dikarenakan bahwasanya masyarakat setempat berpandangan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan pelaku prostitusi sudah merupakan hal yang biasa yaitu pelaku melakukan hal tersebut guna untuk mencari matapencaharian sehari-harinya. Sehingga tidak adanya masyarakat yang menginformasikan atau memberikan laporan kepada petugas adanya indikasi-indikasi akan dilakukannya prostitusi.

#### **B. Miras Pencapaian Tujuan**

##### **a. Upaya-Upaya dalam Menangani Miras**

Dalam menangani miras yang terjadi Satpol PP Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terbuka dan juga pengawasan tertutup. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa: *“Lakukan pengawasan terbuka melalui operasi ditempat yang diduga menjual miras tanpa izin. Kita tahu kalau ada tempat jual miras ilegal tapi pembuktiannya masih sulit didapat. Karna buat buktikan dia jual miras harus dibeli”* (Pamungkas, 2019).

Masih ditemukannya kesulitan untuk memperoleh temuan kebenaran di lapangan. Untuk melakukan penyelidikan lebih dalam terkait kebenaran bahwa tempat tersebut terdapatnya menjual miras yang tidak sesuai dengan aturan masih sangat terbatas. Padahal guna untuk membuktikan bahwa tempat tersebut benar adanya menjual minuman keras secara bebas pihaknya harus mendapatkan barang bukti terlebih dahulu yang salah satunya dibuktikan dengan pembelian miras tersebut dengan intel khusus. Pernyataan lainnya yang juga diungkapkan oleh narasumber yaitu: *“Bocornya informasi masih terjadi tapi bukan berarti hanya dari orang dalam sendiri, pelanggaran-pelanggaran saat ini punya orang sendiri yang mengawasi ditiap jalan yang dimungkinkan dilewati satpol pp kota.”* (Pamungkas, 2019)

Sedangkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa: *“Kejadian akhir tahun lalu ada operasi 2 hari dari Satpol PP Kota Jogja disini, tapi justru miras tidak ditemukan. Banyak yang melihat dan tahu kalo itu memang*

*banyak dijual. Satpol PP melalui izin ke Polsek Mergangsan. Tapi ketika pihaknya menginfokan ke Polsek justru kawasan Prawirotaman ini kok menjadi aman dari pelanggaran” (Setiatmoko, 2019)*

Bahwa masih sulitnya pembuktian pada penjual miras ilegal sehingga temuan-temuan di lapangan menjadi sulit untuk didapat. Kemudian masih terjadinya kebocoran informasi baik yang dilakukan oleh oknum orang dalam Satpol PP maupun oknum-oknum aparat. Sehingga pada waktu dilaksanakannya operasi didapatinya hasil yang nihil dikarenakan penjual yang tidak memiliki izin sudah lebih dahulu mengetahui akan diadakannya operasi oleh petugas dimana penjual lebih siap terlebih dahulu untuk mengamankan minuman keras yang tidak berizin.

#### **b. Sasaran Target Konkrit**

Upaya yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani miras inipun juga hanya sebatas membatasi ruang gerak para pelaku saja dengan diadakannya penertiban di lapangan. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 7 Kampung Prawirotaman, ia mengatakan bahwa: *“Kinerja Pol PP Kota masih kurang, contohnya pas operasi miras di Jalan Parangtritis, penjual disana udah hafal kapan aja. Wong seringnya tiap hari Sabtu Minggu. Jadi penjual lebih siap duluan” (Widodo, 2019).*

Sehingga kebanyakan dari penjualpun memilih untuk tutup lebih awal maupun tidak membuka tokonya. Kalaupun buka pasti sudah menyembunyikan miras-miras tersebut untuk tidak diperlihatkan. Dengan demikian maka yang terlihat

bahwasanya tidak ada pelanggaran di kawasan tersebut. Sehingga upaya yang dilakukan Satpol PP belum efektif dalam menangani miras namun upaya yang dilakukannya tersebut memang hanya dapat membatasi ruang gerak para pelanggarnya dengan diadakannya patroli tersebut

#### **c. Dasar hukum**

Dalam Perda 7/1953 merupakan pembaharuan dan penjelasan beberapa pasal atas Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 1953 tentang Izin Penjualan dan Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta. Salah satunya pada pasal 1 ayat 2 (sub a) bahwasanya yang dimaksud dengan minuman keras adalah minuman yang mengandung kadar alkohol melebihi 15 persen. Sehingga minuman alkohol yang dapat dikategorikan sebagai minuman keras berdasarkan dengan Perda Kota Yogyakarta Nomor 17 Tahun 1960 adalah minuman alkohol dengan kadar alkohol yang melebihi dari 15%. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwasanya minuman alkohol terdiri dari 3 golongan yaitu golongan A dengan kadar alkohol 0%-5%, golongan B kadar alkohol lebih dari 5%-20% dan golongan C dengan kadar alkohol lebih dari 20%-55%.

Dengan demikian, yang dapat ditegakkan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai dengan Perda Nomor 7 Tahun 1953 hanyalah minuman alkohol dengan kadar 15% keatas yaitu minuman alkohol yang bergolongan B dan C saja. Akan tetapi berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:



*“Satpol PP Kota menegakkan mihol yang golongan B dan C saja. Untuk golongan A tidak ditegakkan. Tapi perda kota ini buat masyarakat menjadi bingung, karna tidak melarang mihol golongan A sedangkan pemerintah saat ini menangani mihol sesuai Perda DIY dimana semua golongan mihol yang dijual tanpa izin jelas dilarang.”*  
(Pamungkas, 2019).

Perda 7/1953 tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Kota Yogyakarta saat ini sehingga pemerintah perpedoma dengan Perda DIY 2/2015 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Pelarangan Minuman Oplosan. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, ia mengatakan bahwa:

*“Untuk miras oplosan kita tindak namun yang melakukan penyidikan Pol PP DIY. Karena yang punya perda larangan oplosan. Satpol kota tidak ada perda oplosan tidak ada anggaran uji lab kandungan miras oplosan sebagai barang bukti di pengadilan, yang bisa ditindak hanya penjualnya karena perda kita hanya melarang jual miras tanpa izin”* (wawancara Yudho Bangun Pamungkas, 24 Januari 2019).

Dapat ditarik kesimpulan bahwa selain terbentuknya oleh regulasi yang ada dan perda yang adapun sudah tidak sesuai dengan kondisi perkembangan Kota Yogyakarta. di Kota Yogyakarta juga

belum adanya peraturan yang benar-benar dapat menjerat bagi para pembeli minuman keras dan perda miras hanya menjerat bagi penjual ilegal. Sedangkan untuk para pembelinya karena memang tidak ada perda yang mengatur hal tersebut maka tidak dapat dikenakan sanksi. Dengan begitu, terjadinya keributan yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan keamanan warga terutama yang diakibatkan oleh para pemuda di daerah Prawirotaman yang melakukan minum-minuman maka Satpol PP Kota Yogyakarta pun juga tidak dapat menangani hal tersebut karena memang tidak adanya dasar yang kuat bagi pihaknya untuk melakukan operasi kepada para pengkonsumsi tersebut.

## **Integrasi**

### **a. Sosialisasi**

Sosialisasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan di Kecamatan-Kecamatan Kota Yogyakarta dan pihaknya sebagai narasumber akan regulasi kemudian Dinkes Kota Yogyakarta sebagai penyampai dari segi kesehatan akan bahaya-bahaya dari miras. Sosialisasi tersebut dengan mengundang tokoh masyarakat dan juga masyarakat setempat. Berdasarkan dengan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Ketua RW 7 Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa: *“Pernah ada sosialisasi terkait miras itu di kecamatan sini, tapi kan gak bertahap jadi ya sampai sekarang juga gak ada keberlanjutannya”* (wawancara Agus Widodo, 2 Februari 2019).

Pernyataan lain juga disampaikan oleh Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa: *“Sosialisasi belum banyak melibatkan*

warga dan sistemnya giliran jadi wilayah yang belum mendapatkan giliran tentu belum mendapatkan sosialisasi. Materi yang disampaikan juga itu-itu aja, warga juga dah tau kalo miras itu berbahaya dan dilarang agama” (Setiatmoko, 2019).

Selain tidak adanya keberlanjutan atas sosialisasi yang dilakukan. Materi yang disampaikan dimana masyarakat sudah mengetahui bahwa miras itu berbahaya dan dilarang oleh agama. Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Satpol PP Kota Jogja juga belum dapat menjangkau semua wilayah kawasan miras terutama di Kawasan Prawirotaman itu sendiri. Kemudian apabila tidak adanya pembaharuan materi atau perubahan-perubahan sehingga berdampak pada minimnya kesadaran masyarakat yang menganggap bahwa hal-hal tersebut sudah biasa terjadi dan masyarakat juga sudah paham bahwa hal tersebut dilarang dalam agama.

#### **b. Komunikasi**

Adanya komunikasi yang terjalin antara Satpol PP Kota Yogyakarta dengan pemerintah setempat terkait dengan perkembangan miras yang terjadi tetapi masih terjadinya komunikasi yang buruk antara petugas dengan masyarakat terutama pada Kawasan Prawirotaman. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Kampung Prawirotaman, Brontokusuman, Mergangsan, ia mengatakan bahwa: *“Warga sering lapor ke petugas tapi prosedurnya cukup sulit. Kitta sudah laporkan petugas juga yang ninggalin nomor hp ke warga kalo ada apa-apa laporkan saja. Tapi penanganannya ke lapangan gak ada. Jadi buat apa kita komunikasiin”* (Setiatmoko, 2019).

Bahwa adanya komunikasi yang terbangun oleh petugas dengan masyarakat di Prawirotaman namun masih rumitnya prosedur yang didapat sehingga tidak adanya penanganan langsung seperti yang diharapkan yang mengakibatkan ketertiban dan keamanan warga tidak dapat tercipta di waktu itu juga. Akan tetapi dengan masih sering terjadinya masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan para pelaku membuat petugas tidak langsung melakukan penanganan di hari itu juga. Hal tersebut jugakan untuk menghindari amannya pelaku dari operasi yang dilakukan. Namun, dari adanya komunikasi yang diberikan warga melalui laporan tersebut kemudian untuk dijadikan bahan penindakan lebih lanjut untuk melakukan operasi dan penanganan langsung di waktu yang sudah direncanakan oleh petugas.

#### **C. Prostitusi dan Miras Adaptasi**

##### **a. Peningkatan Kemampuan**

Untuk meningkatkan kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dilakukan kajian peraturan perundang-undangan. Pengkajian tersebut meliputi baik peraturan perundang-undangan yang sudah ada, yang belum ada dan maupun peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan. Kajian atas peraturan perundang-undangan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja Satpol PP. Salah satunya seperti pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta dimana produk-produk hukum yang diberlakukan sudah tidak sesuai dengan perkembangan Kota Yogyakarta sekarang. Selain hal tersebut juga dilakukannya peningkatan secara fisik seperti ksamptan, lintas alam, dan juga

kajian moral, bimtek, diklat dan simulasi. Namun sesuai dengan pernyataan Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta bahwa: *"Intel Satpol PP Kota belum sekuat TNI dan Polri karena belum semuanya melalui pendidikan khusus intel. Masih jadi persoalan pada intel kita terutama buat pendeteksian dini pada daerah-daerah rawan pelanggaran prostitusi dan miras"* (Pamungkas, 2019).

Kendati sudah dilakukannya peningkatan kemampuan baik dari segi mental, moral dan juga fisik. Namun karena belum semua anggota intel melalui pendidikan khusus intel dimana hal tersebut merupakan keterbatasan bagi anggota intel Satpol PP Kota karena belum semua anggotanya melalui pendidikan khusus intel sehingga belum semua anggota intel juga berkompeten dalam bidang kerjanya terutama dalam lakukan pendeteksian dini.

#### **b. Sarana dan prasarana**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan Yudho Bangun Pamungkas selaku Kepala Seksi Pengendalian Operasional Satpol PP Kota Yogyakarta, mengatakan bahwa: *"SDM masih kekurangan. Karna di Anjab tahun 2018 harusnya 500 pegawai, tapi baru ada 225 orang. Itupun yang PNS cuman 154 orang, kita belum semuanya PNS padahal di PP No. 16 Tahun 2018 itu seharusnya pegawai Satpol PNS dan tahun 2018, 2019 ini kita gak ada jatah CPNS"* (Pamungkas, 2019).

Dimana yang seharusnya pekerjaan diselesaikan oleh 500 orang akan tetapi hanya dikerjakan oleh 225 orang. Hal ini menyebabkan terjadinya overload dalam porsi kinerja ideal yang seharusnya yang kemudian dapat

mengakibatkan kurang optimalnya kinerja. Jumlah pegawai di Satpol PP Kota Yogyakarta juga belum sesuai dengan pasal 15 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah 16/2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang berbunyi bahwa Anggota Satpol PP diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. Sedangkan pegawai negeri sipil yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta hanya sejumlah 154 orang dan 71 orang lainnya merupakan tenaga bantuan atau Non PNS. Pernyataan lain berdasarkan pada hasil wawancara yang peneliti bahwa: *"Kita terbatas sama peralatan intel untuk deteksi dini prostitusi dan miras, anggaran kita buat beli barang bukti miras dan operasi prostitusi masih terbatas"* (Pamungkas, 2019).

Selain karena masih terbatas dengan anggaran yang ada peralatan intel yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Yogyakarta untuk melakukan pendeteksian dini terhadap pelanggaran prostitusi dan miras juga masih terbatas. Sehingga menjadikan dalam kerjanya di lapangan tidak dapat efektif. Padahal pembelian atas barang bukti tersebut dapat dilakukan oleh Satpol PP sebagai upaya untuk mengantisipasi adanya kebocoran informasi dimana saat dilakukan operasi terdapatnya hasil yang nihil. Sehingga dengan cara mendapatkan barang bukti menjadi pendukung yang sangat kuat bahwa memang penjual ataupun toko tersebut menjual minuman keras secara bebas.

#### **PENUTUP**

Efektivitas kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dalam menangani prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta diukur dengan tiga indikator, yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Pertama, indikator pencapaian tujuan terdiri dari tiga parameter yaitu upaya-upaya yang

dilakukan, sasaran target konkrit, dan dasar hukum. Dari ketiga parameter tersebut, tidak ada satupun yang efektif karena Satpol PP Kota Yogyakarta masih merupakan bagian sub-unit dari Satpol PP DIY dalam menangani prostitusi. Kedua, pada indikator integrasi, parameter yang digunakan adalah sosialisasi dan komunikasi. Dari kedua parameter tersebut, tidak ada satupun juga efektif karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahayanya prostitusi dan miras sehingga sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat tidak menarik minat warga. Ketiga, indikator adaptasi terdiri dari dua parameter, yaitu peningkatan kemampuan dan sarana prasarana. Di kedua parameter tersebut, tidak ada juga yang efektif karena tidak ada peningkatan kemampuan khusus untuk intel dan terbatasnya SDM Satpol PP yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Berdasarkan ketiga indikator dalam mengukur efektivitas tersebut, penelitian ini menyimpulkan, bahwa kinerja Satpol PP Kota Yogyakarta dapat dikategorikan agal alias tidak efektif dalam menangani persoalan prostitusi dan miras di Kota Yogyakarta.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ablisar, M. (2014). Relevansi hukuman cambuk sebagai salah satu bentuk pemidanaan dalam pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Dinamika Hukum*. 14 (2). 278-289.
- Akbar, A. (2017). Implementasi kebijakan penertiban minuman keras di kecamatan Parigi kabupaten Parigi Moutong. *eJurnal Katalogis*. 5 (10). 116-121.
- Al-Barbasy, M.M. (2018). *Politik Perda Syariat dialektika Islam dan Pancasila di Indonesia*. Yogyakarta : Suara Muhammadiyah.
- Alim, M. (2010, Januari). Perda-perda bernuansa Islam dan hubungan dengan konstitusi, mahkamah konstitusi Republik Indonesia. *Jurnal Hukum*, 17(1), 119-142.
- Amalia, M. (2017). Penyuluhan hukum terhadap perda nomor 21 tahun 2000 tentang larangan pelacuran bagi pelajar siswi SMK/SMA/MA dalam penanggulangan praktik prostitusi di kabupaten Cianjur. *Journal of Empowerment*. 1 (2). 103-120.
- Berutu, A. G. (2017). Qanun Aceh no 14 tahun 2003 tentang khalwat dalam pandangan fiqih dan KUHP. *Muslim Heritage*, 1(2), 87-106.
- Detiknews. 10 Februari 2016. *26 orang tewas karena miras, rekor tertinggi di Yogyga dalam 6 tahun terakhir. diambil dari <https://m.detik.com/news/berita/3138723/26-orang-tewas-karena-miras-rekor-tertinggi-di-yogyga-dalam-6-tahun-terakhir>*
- Gayo, A. A. (2017). Aspek hukum pelaksanaan qanun jinayat di provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(2), 131-154.
- Hidayat, A. (2013). Formalized of sharia law in Indonesia (a contitution perspective). *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economic and Law*, 3(3), 27-31.
- Hidayatullah, R., Sarong, H. A., & Ali, D. (2013). Efektivitas penerapan hukuman terhadap pelaku tindak pidana maisir dalam qanun nomor 6 tahun 2014. *Syiah*

- Kuala Law Journal*. 1 (3). 94-105
- Idawan, I. R. (2012). Kadar minuman beralkohol perda nomor 7 tahun 1953 Kota Yogyakarta prespektif Maqasid Asy-Syariah. *Al-Mazahib*, 1(2), 253-270.
- Jono 2019, Februari 20, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Kustanto, A. (2019, Februari 2019). Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras. (S. Adiningsih, Interviewer)
- Krjogja.com. (26 Oktober 2016). *Hamil di luar nikah, mengapa angkanya masih tinggi*. Diambil dari <https://krjogja.com/web/news%20/read/13838/Hamil-di-Luar-Nikah-Mengapa-Angkanya-Masih-Tinggi>
- Lestari, C. R. & Efendi, B. (2018). Tinjauan kritis terhadap peraturan gubernur nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayah. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 13(2), 225-233.
- Maya 2019, Februari 20, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Muntoha. (2010). *Otonomi daerah dan perkembangan "peraturan daerah bernuansa syari'ah"*. Yogyakarta: Safiria Insani Press.
- Nasrullah, R. A. (2017). Kritik hukum islam atas sanksi pidana pelaku prostitusi dalam peraturan daerah. *Al-Adalah*, 14(1), 47-80.
- Noorhidyah. (2018). Efektivitas peraturan daerah (perda) no. 23 tahun 2014 terhadap pengendalian peredaran minuman keras di kota Palangka Raya. *el-Mashlahah*, 8(2), 146-161.
- Pamungkas, Y, B 2019, Januari 24, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Peraturan Daerah DIY nomor 18 Tahun 1954 tentang larangan pelacuran di tempat umum.
- Peraturan Daerah DIY nomor 12 tahun 2015 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol serta pelarangan minuman oplosan.
- Perda Kota Yogyakarta nomor 7 tahun 1953 tentang izin penjualan miras dan Pemungutan Pajak Minuman Keras di Kota Yogyakarta Rahmatiah. (2016). Efektivitas penerapan pengendalian dan pengawasan miras di Makassar. *Al-Daulah*, 5(2), 398-411.
- Ramli, M. (2014). Penerapan peraturan daerah no 18 tahun 2004 tentang larangan pelacuran di kabupaten Pemekasan. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 371-398.
- Republika.co.id. (5 Desember 2016). *Jumlah pelanggan psk di Yogyakarta tertinggi*. Diambil dari <https://m.republika.co.id/amp/oh09ai361>.
- Rusmiani, N 2019, Februari 1, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan

- Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Sa'da, N. (2016). Tinjauan KUHP dan Fiqh jinayah terhadap zina dan turunannya dalam qanun Aceh tahun 2009 tentang hukum jinayat. *Al-Qanun*, 1(2), 89-112.
- Saptono, J 2019, Februari 20, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Salim, A. (2008). Challenging the secular state: The islamization of law in modern Indonesia. *Pacific Affairs*, 82(4), 750.
- Setiatmoko, S 2019, Februari 2, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Sindonews. (9 Oktober 2014). *90% psk online di Yogya berprofesi mahasiswi*. Diambil dari <https://daerah.sindonews.com/read/909981/22/90-psk-online-di-yogya-berprofesi-mahasiswi-1412855597>
- Tarawiyah, S. (2011). Perda Syari'ah dan konflik sosial (implikasi penerapan perda no 4 tahun 2005 tentang larangan kegiatan pada bulan ramadhan terhadap hubungan antar agama di kota Banjarmasin. *Al-Ihkam*, 6(2), 256-273.
- Tribun Jogja. (12 Juni 2014). *Sanksi tidak tegas, masih banyak miras dijual di supermarket*. Diambil dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2014/06/12/sanksi-tidak-tegas-masih-banyak-miras-dijual-di-supermarket>
- Tribun News. (24 Desember 2017). *Dokter Boyke bicara seks bebas di Yogyakarta*. Diambil dari <https://jogja.tribunnews.com/amp/2017/12/24/dokter-boyke-bicara-bahaya-seks-bebas-di-yogyakarta>
- Widodo, A 2019, Februari 2, Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dalam Menangani Prostitusi dan Miras, (S. Adiningsih, Interviewer)
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan*. Jakarta: Prenada Media.